

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan fenomena yang berdampak sangat besar bagi negara Indonesia bahkan mengubah tata kelola kehidupan bernegara di Indonesia dan berdampak di berbagai sektor terutama pada sektor ekonomi (Kemenko PMK, 2021). Salah satu sektor ekonomi yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah penurunan retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu dari tiga jenis retribusi daerah dan merupakan komponen penting dari pendapatan asli daerah yang berguna dalam membiayai pelaksanaan aktivitas pemerintahan daerah.

Dampak penurunan retribusi jasa usaha dari pandemi Covid-19 hampir dirasakan oleh seluruh kondisi keuangan daerah di Indonesia tidak lain juga Kabupaten Jombang yang mengalami akibat negatif dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data LRA BPKAD Kabupaten Jombang, realisasi retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp3.571.965.175 yang awalnya sebesar Rp4.065.657.212 di tahun 2019 atau sebesar 12,14%.

Penerimaan retribusi jasa usaha tidak dapat terealisasi secara maksimal karena proses saat pandemi Covid-19 proses pelayanan yang diberikan tidak dapat berjalan secara maksimal dan kebanyakan pelayanan retribusi jasa usaha sangat berkaitan erat dengan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat (Wardhani, 2010). Bahkan, beberapa pelayanan retribusi terpaksa harus diberhentikan sementara seperti retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan retribusi penyediaan fasilitas di terminal yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19. Selain itu, pelayanan retribusi tempat khusus parkir juga menjadi terganggu karena minimnya mobilitas yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya untuk memulihkan keadaan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama untuk mendongkrak penerimaan retribusi jasa usaha yang berkaitan secara langsung dengan pendapatan daerah dimana sebelumnya mengalami penurunan pada keadaan luar biasa (*extraordinary*) saat pandemi. Langkah yang dilakukan Pemerintah Jombang adalah dengan mengesahkan 4 Peraturan Daerah (Perda) terkait Pajak dan Retribusi yang disahkan oleh DPRD Jombang pada tahun 2020. Salah satu peraturan daerah yang disahkan tersebut adalah terkait retribusi jasa usaha yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha. Respon Pemerintah Kabupaten Jombang tersebut menjadi bentuk implementasi Kabupaten Jombang sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah yang menganut berprinsip sebagai daerah

otonom yang mana Kabupaten Jombang memiliki hak untuk mengelola pendapatan dan pengeluarannya sendiri.

Peraturan daerah tersebut harus didukung dengan strategi dan inovasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab yang didasari dengan kondisi pasca pandemi Covid-19 saat ini. Strategi dan inovasi dikembangkan dengan tujuan agar dapat memulihkan kembali dan memaksimalkan penerimaan retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan mengenai strategi pengoptimalan penerimaan retribusi jasa usaha pasca pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam karya tulis dengan judul STRATEGI OPTIMALISASI RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN JOMBANG PASCA PANDEMI COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di pendahuluan, diperoleh rumusan masalah untuk karya tulis tugas akhir ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Jombang sebelum pandemi Covid-19 tahun 2017 – 2019 dan setelah adanya pandemi tahun 2020 – 2022?
3. Bagaimana strategi peningkatan retribusi jasa usaha Kabupaten Jombang pada saat pasca pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini yaitu.

1. Menjelaskan proses pelaksanaan retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui dan membandingkan penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Jombang sebelum pandemi Covid-19 tahun 2017 – 2019 dan setelah pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2022.
3. Menjelaskan strategi untuk mengoptimalisasi penerimaan retribusi usaha Kabupaten Jombang pasca pandemi Covid-19.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan Penyusunan karya tulis tugas akhir ini akan berfokus untuk mengulas pelaksanaan retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang dan strategi pengoptimalannya pada saat pasca pandemi Covid-19. Dalam pengerjaan karya tulis tugas akhir ini penulis akan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lokasi objek penelitian yang dituju penulis yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat menambah wawasan serta pengawasan penulis sekaligus pembaca mengenai strategi optimalisasi peran kontribusi retribusi jasa usaha untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang pasca pandemi Covid-19.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dan Instansi Unit Sektor Retribusi Jasa Usaha Terkait

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan masukan untuk mengembangkan strategi tentang optimalisasi peningkatan di setiap sektor retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang sehingga retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang dapat terealisasi secara maksimal terutama pada kondisi pasca pandemi Covid-19.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan penelitian selanjutnya terkait strategi optimalisasi penerimaan retribusi jasa usaha Kabupaten Jombang kedepannya.

c) Bagi Penulis dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi penulis serta masyarakat terkait bagaimana kondisi retribusi jasa

usaha di Kabupaten Jombang sebelum dan setelah pandemi Covid-19 dan mengetahui bagaimana strategi peningkatan retribusi jasa usaha saat pasca pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat mendorong peran masyarakat untuk ikut andil dalam optimalisasi retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Struktur Karya tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan setiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan sistematika pembahasan yang diurutkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I pendahuluan berisi terkait latar belakang serta gambaran umum mengapa penulis memilih judul karya tulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan topik karya tulis yang akan diangkat yaitu tentang otonomi daerah, keuangan daerah, penerimaan daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, retribusi jasa usaha, penyesuaian peraturan keuangan daerah saat pandemi Covid-19, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan dan analisis data yang terdiri dari metode pengumpulan data, waktu pengumpulan data, teknik pengambilan data, metode analisis data, deskripsi objek penelitian, dan pembahasan hasil.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran terkait pengoptimalan penerimaan retribusi usaha saat pasca pandemi Covid-19.